

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 2006.

R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 2009.

K. Wartjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Penerbit Politeia, Bogor, 2005.

Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2001.

*Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Umbara, Bandung, 2002.

Syah Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, 2003.

R. Soesilo, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2001.

R. Achmad Soemadipraja, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.

Wijono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 2004.

Harun Ginting, *Hukum Pembuktian*, Fak. Hukum USU, Medan, 2004.

Martiman Projohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **C. Internet:**

JPNN.Com, "Inifah Berbagai Modus Korupsi PNS",  
<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=143400>.

Merdeka.Com, "Mendagri: Hampir 1.000 PNS Korupsi",  
<http://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-hampir-1000-pns-korupsi.html>.

**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
M E D A N**

P-21

B-5495 N.2.5/FL1/12/2011

Medan, 06 Desember 2011

Biasa

KEPADA YTH :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH  
SUMATERA UTARA

DI -

M E D A N

Hasil Penyidikan Atas Nama Tersangka  
Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR yang  
disangka melakukan tindak pidana Korupsi  
pekerjaan pengadaan alat laboratorium dan  
bengkel Jurusan Teknik Elektro Politeknik  
Negeri Medan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 UU RI  
No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  
UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo  
Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP, sudah  
lengkap.

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Drs.  
SYAHBUDDIN SIREGAR Nomor. Pol : BP/138/01/2011/ Ditrestkrimsus tanggal 24 November 2011,  
setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1), dan pasal 139 KUMAP supaya  
Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan  
apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS



MANSUR, SH

KEJAKSA UTAMA PRATAMA

NIP. 19630825 198409 1 001 / NRP. 6845728

TI SUMUT (sebagai laporan);  
RESKAM POLDA SUMUT;

6122066 x119 11  
Kerjakan Tgl.  
Kerjakan  
Kerjakan Kgd. Restri diri 7/12



**SAMPUL BERKAS PERKARA**

No. Pol. : BP / 14 / XI / 2011 / DirreskrimSus

an Perkara : Pada tanggal 6 Oktober 2010 di Politeknik Negeri Medan Jl. Almamater No.1  
 Kampus USU Medan.

nggal : 24 Mei 2011

**Perkara Pidana**

Korupsi dalam pekerjaan Pengadaan Alat Pendidikan Laboratorium dan Bengkel jurusan Teknik Elektro Politeknik  
 TA. 2010 yang diduga dilakukan oleh Tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR selaku Pejabat yang diberi  
 untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) / Penguji SPP dengan menyalah gunakan  
 ya dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), nomor : 00308AK2/SPMKU.P/2010, tanggal 16-12-  
 at Permintaan Pembayaran (SPP), nomor : 85/PPK-PEMB/SPP/2010, tanggal 15 Desember 2010 untuk menant  
 100%) sebesar Rp. 3.188.484.000,- sementara pekerjaan belum dilaksanakan dengan prestasi 100%.

dasar tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan  
 ini Surat Perintah Membayar (SPM), menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah  
 M) sementara Berita Acara Serah Terima dibuat seolah-olah pekerjaan sudah mempunyai prestasi 100 %, agar  
 k kembali ke Negara.

dana berdasarkan SP2D tahap 1 (100%) pada tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 3.188.484.000,- telah  
 tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR sementara Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat  
 boratorium dan Bengkel Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan Nomor : 01/BA-PP/PAP-P2/2010 tanggal  
 2010 tidak seluruhnya ditandatangani oleh Panitia karena ada barang yang tidak sesuai yaitu 1 (satu) unit  
 rwork Analisa keadaan tidak baru (Rekondisi) sehingga tidak dapat diterima dan dipergunakan di Laboratorium  
 il Politeknik Negeri Medan.

uanan Tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR tersebut maka HERMAN TAHER als ALAM diiringi yang  
 kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.109.847.614,- (sesuai dengan surat BPKP Perwakilan Prop. Sumut ,  
 962/PW02/5/2011, tanggal 30 Mei 2011) sehingga terhadap tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR diduga  
 sal 2 ayat (1) subs pasal 3 UUD RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999  
 erantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55, 56 KUHPidana.

No	Nama, Nama Kecil, alias tempat lahir, umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, sudah pernah dihukum berapa kali	Tanggal			Ket
		Mulai ditahan	Penangguhan Penahanan	Pengeluaran Tahanan	
1/Ditanggal	Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR, Tanjung Balai / 10 Mei 1957, 54 tahun, Islam, Indonesia, Ling I, gang Amal No. 5 Kel. Tanah Enam Ratus Medan Marelan  (belum pernah dihukum)	15 Agustus 2011	-	-	

Diketahui oleh  
 WADIR RESKRIMSUS POLDA SUMUT  
 Selaku Penyidik  
  
 Drs. PUDJI PRASETJANTO HADI, MH  
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67050434

Medan, Nopember 2011  
 Penyidik  
  
 M. HASAN YUSUF, SH  
 KOMPOL NRP 57080360





## RESUME

### DASAR

Laporan Polisi No.Pol : LP/321/V/2011/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Laboratorium dan Bengkel Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan Tahun Anggaran 2010.  
Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: Sp-Sidik/10/V/2011/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2011

### PERKARA

Dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan Alat Laboratorium dan Bengkel Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan Tahun Anggaran 2010 dimana yang diduga dilekukan oleh tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) / Penguji SPP dengan menyalah gunakan wewenangannya dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), nomor : KBGK2/SPWKU.P/2010, tanggal 16-12-2010 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), nomor : SPPK-PEMB/SPPI/2010, tanggal 15 Desember 2010 untuk menank uang tahap I (100%) sebesar Rp. 1.188.484.000,- sementara pekerjaan belum dilaksanakan dengan prestasi 100%.

Adapun dasar tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sementara Berita Acara Serah Terima dibuat seolah-olah pekerjaan sudah mempunyai prestasi 100 %, agar uang DIPA tidak kembali ke Negara.

Pencairan dana berdasarkan SP2D tahap I (100%) pada tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 1.188.484.000,- telah dilakukan oleh tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR sementara Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pendidikan Laboratorium dan Bengkel Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan Nomor : 01/BA-PP/PAP-P/2010 tanggal 13 Desember 2010 tidak seluruhnya ditandatangani oleh Panitia karena ada barang yang tidak sesuai yaitu 1 (satu) unit Microwave Network Analyzer keadaan tidak baru (Rekondisi) sehingga tidak dapat diterima dan dipergunakan di laboratorium Telekomunikasi Politeknik Negeri Medan.

Ujbat kejadian tersebut diduga Negara dirugikan sekitar Rp. 2.109.847.614,- sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55. 56 KUHPidana.

### FAKTA - FAKTA

#### Pemanggilan

- Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl / 123 / V /2011/Ditreskrimsus tanggal 27 Mei 2011 telah dipanggil Sdra. SIHAR SI AMORA, SE.Ak untuk dimintai keterangan sebagai Saksi.
- Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl / 219.a / VI /2011/Ditreskrimsus tanggal 28 Juni 2011 telah dipanggil Sdra. Ir. ZULKIFLI, M.I. Komp untuk dimintai keterangan sebagai Saksi.
- Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl /530 / IX /2011/Ditreskrimsus tanggal 16 September 2011 telah dipanggil Sdra. FAHRIAL SIREGAR, ST untuk dimintai keterangan sebagai Saksi.
- Surat Panggilan No.Pol. : S.Pgl / 127 IV/2011/Dit Reskrimsus tanggal 27 Mei 2011 telah dipanggil Sdra . MORLAN PARDEDE untuk diminta keterangannya sebagai saksi.
- Surat Panggilan No.Pol. : S.Pgl/128/V/2011/Dit Reskrimsus tanggal 27 Mei 2011 telah dipanggil Sdra. RINA ANUGRAHWATY untuk diminta keterangannya sebagai saksi.
- Surat Panggilan No.Pol. : S.Pgl/478/IX/2011/Dit Reskrimsus tanggal 9 September 2011 telah dipanggil Sdra. AKHIRUDDIN untuk diminta keterangannya sebagai saksi.

- g. Surat Panggilan No. Pol. : S.Pgl / 477 /IX/2011/Dit Reskrimsus tanggal 09 September 2011 telah dipanggil Sdra SUSADIN, Amd untuk diminta keterangannya sebagai saksi.
- h. Surat Panggilan No. Pol. : S.Pgl / 476 /IX/2011/Dit Reskrimsus tanggal 09 September 2011 telah dipanggil Sdra AHMAD HUSIN, ST untuk diminta keterangannya sebagai saksi.
- i. Surat Panggilan No. Pol. : S.Pgl / 376 /VII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 28 Juli 2011 telah dipanggil Sdra SURATMIN untuk diminta keterangannya sebagai saksi.
- j. Surat Panggilan No. Pol. : S.Pgl / 529 /VII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 16 September 2011 telah dipanggil Sdra BERMAN PANJAITAN untuk diminta keterangannya sebagai saksi.
- k. Surat Panggilan No. Pol. : S.Pgl / 245 /VI/2011/Dit Reskrimsus tanggal 28 Juni 2011 telah dipanggil Sdra SETIA BUDI ARIJANTA untuk diminta keterangannya sebagai Ahli.
- l. Surat Panggilan No. Pol. : S.Pgl / 3777 /VII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 10 Agustus 2011 telah dipanggil Sdra Drs. BERMAN SIHOMBING untuk diminta keterangannya sebagai Ahli.

## 2. Penangkapan :

Telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap / 12 / VIII / 2011 / Ditreskrimsus, tanggal 15 Agustus 2011 dan telah dibuat Berita Acara Penangkapan tanggal 15 Agustus 2011.

## 3. Penahanan :

Telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR berdasarkan Surat Perintah Penahanan : No.Pol.: SP. Hai / 10 / VIII / 2011 / Ditreskrimsus tanggal 15 Agustus 2011 dan telah dibuat Berita Acara Penahanan tanggal 15 Agustus 2011.

Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP/370/N.2.5/FL1/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011 telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR dari tanggal 4 September 2011 s/d 13 Oktober 2011 dan telah dibuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 31 Agustus 2011.

Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR dengan Surat Penetapan Nomor : 10/Pan.Pid.Sus.K/2011/PN.Medan, tanggal 04 Oktober 2011, telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR dari tanggal 14 Oktober 2011 s/d 12 November 2011 dan telah dibuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 06 Oktober 2011.

## 4. Penggeledahan

- a. Dengan Surat Perintah Peggeledahan No.Pol. : SP. Geledah/27/V/2011/Ditreskrimsus, tanggal 27 Mei 2011.
- b. Dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor : 02/SIT/PID.SUS.K/2011/PN.MDN, tanggal 08 Juli 2011.
- c. Berita Acara Penggeledahan tanggal 20 Juli 2011.

## 5. Penyitaan :

- a. Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol.:SP.Sita/24/V/2011/Dit Reskrimsus, tanggal 24 Mei 2011 telah dilakukan Penyitaan barang bukti sesuai dengan daftar barang bukti.
- b. Dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, nomor : 09/SIT/PID.SUS.K/2011/PN.MDN
- c. Dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, nomor : 12/SIT/PID.SUS.K/2011/PN.MDN, tanggal Agustus 2011.
- d. Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2011.
- e. Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Mei 2011.
- f. Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Juni 2011.
- g. Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juni 2011.
- h. Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juli 2011.
- l. Berita Acara Penyitaan tanggal 08 September 2011.

## 6. Keterangan Saksi - Saksi

a. Nama : SIHAR SIMAMORA, SE, Ak, Tempat/Tanggal lahir di Sidikalang / 11 Februari 1961, umur 50 tahun, agama Kristen, Suku Batak, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pejabatatan Pembual Komitnen (PPK) Pengadaan Alat Laboratorium dan Bengkel Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan Tahun Anggaran 2010/ Dosen Akuntansi Politeknik Negeri Medan, alamat Jalan Pintu Air IV No. 296/3 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Jolior / Jalan Almamater No. 1 Kampus USU Medan..

Menerangkan :

- 1). Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia membesikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Polri sekarang ini.
- 2). Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium dan Bengkel Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan Tahun Anggaran 2010 adalah DIPA No. 0123/023-04.2/10/2010, tanggal 31 Desember 2009, dan di Revisi Ke-1, tanggal 10 Agustus 2010.
- 3). Proses pelelangan dalam pekerjaan Pengadaan alat pendidikan laboratorium dan bengkel jurusan teknik elektro Politeknik Negeri Medan Tahun Anggaran 2010 di adakan dua kali proses Pelelangan karena sewaktu di adakan pelelangan pertama gagal karena tidak ada satu perusahaan yang mendaftar sebanyak 4 (empat) perusahaan namun yang memenuhi klasifikasi hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. ATMIRA UTAMA GROUP, selanjutnya di adakan Evaluasi dan Panitia mengambil kesimpulan bahwa perusahaan belum ada yang memenuhi persyaratan teknis.  
 ----- Selanjutnya di adakan proses tender uang dengan membuat pengumuman di koran Waspada pada tanggal 2 Oktober 2010 dan langsung dilakukan proses pendaftaran ulang dan selanjutnya :
  - a) Pada tanggal 6 oktober 2010 diadakan acara penjelasan (Aanwijzing) yang dilaksanakan di gedung Darma Wanita Lantai II Polimed Negeri Medan di Jalan Almamater Kampus USU Medan.
  - b) Pada tanggal 6 s/d 9 Oktober 2010 di adakan acara pemasukan Penawaran, dan 5 (lima) perusahaan yang ikut mendaftar yaitu :
    - (1) PT. PARBEN
    - (2) PT. ANTRAMA
    - (3) CV. MARS INDO JAYA
    - (4) CV. KARYA MEDIKA
    - (5) PT. BINA ULU GRAMA
  - c) Pada tanggal 9 Oktober 2010 dilaksanakan acara pembukaan penawaran dari yang memenuhi kriteria 4 (empat) perusahaan untuk maju ke acara evaluasi, yaitu :
    - (1) PT. PARBEN
    - (2) PT. ANTRAMA
    - (3) CV. MARS INDO JAYA
    - (4) CV. KARYA MEDIKA
  - d) Pada tanggal 9 Oktober 2010 dilaksanakan acara evaluasi administrasi dan teknik dan yang diusulkan menjadi pemenang I (pertama) adalah CV. KARYA MEDIKA dan pemenang II (Kedua) adalah PT. ANTRAMA Selanjutnya Panitia mengusulkan kepada PPK agar menetapkan CV. KARYA MEDIKA sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan alat pendidikan laboratorium dan bengkel jurusan teknik elektro Politeknik Negeri Medan.
- 4). Pengadaan alat pendidikan laboratorium dan bengkel jurusan teknik elektro Politeknik Negeri Medan Tahun Anggaran 2010 ada mengacu kepada Daftar Kuantitas Dan Harga yang sama dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan selanjutnya saya menetapkan HPS tersebut. Dan Ketua maupun anggota Panitia Pengadaan barang/jasa tidak pernah melakukan survei lapangan maupun mengecek harga kontrak/SPK sejenis yang pernah dilaksanakan, atau mengecek harga di BPS.



— Namun Panitia dan anggota Panitia barang/jasa dalam pembuatan DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA hanya berpautkan kepada Harga yang saya berikan yaitu khusus untuk barang berupa 2 set Sistem kontrol motor dan Sensor robot, 2 set robot sistem 4 roda dan sensor ultrasonic dan 2 set Factory Pneumatic robot trainer adalah sebesar Rp. 3.950.000.000,-

— Dasar saya memberikan harga barang berupa 2 set Sistem kontrol motor dan Sensor robot, 2 set robot sistem 4 roda dan sensor ultrasonic dan 2 set Factory Pneumatic robot trainer adalah Proposal Peralatan Laboratorium Robotika Politeknik Negeri Medan 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Graha Elektro Tama (PT. GET) dengan harga sebesar Rp. 2.900.000.000,-

— Selanjutnya saya menaikkan 30% - 40% dari harga barang yang terdapat di dalam Proposal sehingga menjadi Rp. 3.950.000.000,- dan selanjutnya saya memperlakukan Panitia pengadaan barang/jasa untuk membuat harga tersebut di dalam rencana Daftar Kuantitas Dan Harga. Adapun alasan saya untuk menaikkan 30%-40% dari harga Proposal adalah menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

- 5) Saksi mengenali Daftar Kuantitas Harga yang saksi tandatangan selaku PPK dan Ketua/sekretaris/anggota Panitia Pengadaan Barang/jasa dengan dan tertulis bahwa harga dari :
- 2 set Sistem kontrol motor dan Sensor robot, sebesar Rp. 900.000.000,-
  - 2 set robot sistem 4 roda dan sensor ultrasonic Rp. 2.000.000.000,-
  - 2 set Factory Pneumatic robot trainer Rp. 1.150.000.000,-
- adalah sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Total dari 10 (sepuluh) item barang di dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- 6) Saksi dan panitia dalam menyusun Daftar Kuantitas Dan Harga yang disamakan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal yaitu PT. Graha Elektro Tama (PT. GET) terhadap barang-barang robotika
- 7) Saksi kenal dengan 9 (sembilan) lembar Proposal dari PT. Graha Elektro Tama (PT. GET) untuk Peralatan Laboratorium Robotika Politeknik Negeri Medan karena proposal tersebut diberikan oleh saksi THOMAS A. HERDIONO selaku sales dari PT. GET, umur 47 tahun, alamat Komplek Perumahan Citra 2 EXT Blok BF - 3/8 RT/RW 014/005.
- 8) Saksi berjumpa dengan THOMAS A. HERDIONO sekira bulan Mei 2010 di Hotel Royal Safari di Cisarua Bogor dan memperkenalkan diri kepada saksi dan selanjutnya THOMAS A. HERDIONO menyatakan siap mengadakan alat-alat Robotika untuk Politeknik Negeri Medan.
- 9) Selanjutnya saksi mengatakan agar THOMAS A. HERDIONO datang ke Politeknik Negeri Medan dengan membawa Proposal dan di dalam proposal tersebut hanya menawarkan barang berupa :

NO.	NAMA BARANG	JLH	HARGA/SAT	TOTAL HARGA
1.	Sistem kontrol motor dan Sensor robot (HBE-ROBOMOTOR)	2 unit	Rp. 299.925.912	Rp. 599.851.824
2.	Robot sistem 4 roda dan sensor ultrasonic (HBE-ROBOCAR)	2 unit	Rp. 792.027.492	Rp. 1.584.054.984
3.	Factory Pneumatic robot Trainer (CPE-RO8000)	2 unit	Rp. 401.563.000	Rp. 803.126.000
	Jumlah			Rp. 2.987.032.808